

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah menyelesaikan semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan membuat sebuah kesimpulan yang diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru terkait persoalan yang telah dibahas. Dalam kesimpulan ini, penulis berusaha untuk memberikan sebuah argumentasi berupa temuan-temuan mengenai Upaya Pemerintah Indonesia untuk Merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport ini. Selanjutnya, penulis akan memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Pada akhirnya penulis akan menjelaskan kontribusi tulisan ilmiah ini kepada Ilmu Hubungan Internasional.

Negara Republik Indonesia sejak Orde Baru telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, pengelolaan pertambangan lebih ditekankan pada kontrak karya pertambangan yang pertama kali diterapkan pada Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Freeport Indonesia. Polemik berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut sebelumnya mengemuka karena dari segi peruntukan, pengelolaan dan hasil pertambangan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi

kemakmuran rakyat, bahkan anggota masyarakat terkesan hanya menjadi penonton yang menyaksikan proses eksploitasi bahan tambang di daerah mereka.

Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan serta memberikan nilai tambah secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memerintahkan agar ketentuan yang tercantum dalam Pasal Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah ada disesuaikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) No.4 Tahun 2009.

Adapun langkah pemerintah untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia ini juga merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang salah satu pasalnya

KK, PKP2B, dan Kuasa Pertambangan (KP). Hal ini bertujuan agar usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang berinvestasi di Indonesia lebih memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk menempuh jalan renegosiasi (peninjauan kembali) terhadap Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan ini. Terjadinya kerusakan lingkungan, pemiskinan di Papua serta konflik social dan pelanggaran HAM yang terjadi sejak keehadiran PTFI di tanah Papua membuat masyarakat setempat resah dan pada akhirnya turun ke jalan untuk mendesak pemerintah agar menutup usaha pertambangan PT.Freeport. Peristiwa yang terjadi di wilayah Abepura pada tahun 2006 tersebut telah memakan korban jiwa akibat bentrokan yang terjadi akibat perlawanan yang dilakukan oleh masaa demonstrasi terhadap pihak keamanan PTFI.

Peristiwa tersebut mengundang keprihatinan dan sangat disesali oleh beberapa pihak seperti mantan Ketua MPR RI yang selama ini sering memberikan kritiknya terhadap pemerintah yang selalu menganak emaskan PT.Freeport. Pada saat itu Amien Rais segera membentuk sebuah gerakan untuk meninjau kembali Kontrak Karya II PTFI yang merupakan akar dari segala permasalahan di Papua.

Dorongan untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia juga datang dari beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti

YATAM (Yayasan Advokasi Tambang) yang fokus terhadap masalah

ketidakadilan bagi hasil (penerimaan Negara dan royalti) yang diterima Pemerintah Indonesia dari eksplorasi tambang PTFI selama 44 tahun di tanah Papua. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) juga sering memaparkan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PTFI berupa pencemaran lingkungan. Untuk itu WALHI meminta pemerintah agar segera merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia, terutama agar PTFI lebih memperdulikan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangannya selama ini.

Pembahasan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari studi ini adalah mampu menjawab pertanyaan dari beberapa pihak yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia yang menjadi perdebatan di berbagai media massa. Tulisan ini telah memaparkan beberapa data yang akurat dan diperkuat oleh penerapan teori dan konsep dari studi Ekonomi Politik Internasional. Disamping itu, tulisan ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak memaparkan proses renegosiasi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT.Freeport Indonesia, serta tidak memberikan informasi tentang perkembangan dari upaya renegosiasi ini karena keterbatasan data serta proses renegosiasi yang dijalankan secara tertutup.

Namun demikian, penulisan berharap bahwa topik ini dapat membantu pembaca dalam memahami Studi Ilmu Hubungan Internasional. Renegosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan hubungan antara

Negara dan perusahaan multinasional (*Multinational*

*Corporation*) dalam memecahkan persoalan terkait dampak dari investasi PT.Freeport di Indonesia serta mencoba mencari jalan keluar atas penjanjian (Kontrak Karya) yang telah dijalankan selama 44 tahun di Indonesia, agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dan memberikan keuntungan bagi pihak PTFI. Pada akhirnya renegotiasi ini diharapkan akan mendatangkan keadilan bagi kedua belah pihak